



**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KOLAKA**

**NOMOR : 10 TAHUN 2010**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN KOLAKA**

**NOMOR : 10 TAHUN 2010**

***T E N T A N G***

**PERUSAHAAN DAERAH ANEKA USAHA KOLAKA**

**DISUSUN OLEH :**

**BAGIAN HUKUM**

**SEKRETARIAT KABUPATEN KOLAKA**



**PERATURAN DAERAH KABUPATEN KOLAKA**

**NOMOR : 10 TAHUN 2010**

**T E N T A N G**

**PERUSAHAAN DAERAH ANEKA USAHA KOLAKA**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI KOLAKA**

- imbang : a. bahwa Peraturan daerah Kabupaten Kolaka Nomor 5 tahun 1976 tentang Perusahaan daerah Aneka Usaha Kolaka perlu ditinjau kembali dan disesuaikan dengan kondisi saat ini;
- b. bahwa sesuai dengan maksud pada pasal 177 Undang – undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan daerah, maka dipandang perlu Daerah memiliki Badan Usaha Milik Daerah (BUMD);
- c. bahwa sehubungan dengan pertimbangan huruf a dan b tersebut diatas maka dipandang perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Perusahaan Daerah Aneka Usaha Kolaka.
- ingat : 1. Undang - Undang Nomor 29 Tahun 1959, tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 1959 No. 74 Tambahan Lembaga Negara No. 1822).

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1962 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2387);
3. Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004, tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia. Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali di ubah terakhit dengan Undang-undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Undang - Undang Nomor 33 Tahun 2004, tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126 Tambahan Lembaran Negara RI. Nomor 4438 );
5. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000, tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952 );

6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
7. Peraturan Pemerintah RI Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4593);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Kolaka Nomor 4 Tahun 2000 tentang Kewenangan Daerah Kabupaten Kolaka;
9. Peraturan Daerah Kabupate Kolaka Nomor 1 Tahun 2004 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah dan Sekretariat DPRD Kabupaten Kolaka;
10. Peraturan Daerah Kabupate Koiaka Nomor 1 Tahun 2005 tentang Pokok-pckok Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 50 Tahun 1999 tentang Kepengurusan Badan Usaha Milik Daerah.



**Dengan Persetujuan Bersama**

**Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kolaka**

**dan**

**BUPATI KOLAKA**

**MEMUTUSKAN**

**Adoptan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUSAHAAN  
DAERAH ANEKA USAHA KOLAKA.**

## **BAB I**

### **KETENTUAN UMUM**

#### **Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Kabupaten adalah Kabupaten Kolaka;
2. Daerah adalah Daerah Kabupaten Kolaka;
3. Bupati adalah Bupati Kolaka;
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kolaka
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Kolaka;
6. Perusahaan Daerah adalah selanjutnya disingkat PD adalah Perusahaan Daerah Aneka Usaha Kabupaten Kolaka (PD. Aneka Usaha Kolaka);

7. Direksi adalah Direksi Perusahaan Daerah Aneka Usaha Kolaka;
8. Direktur adalah Direktur Perusahaan Daerah Aneka Usaha Kolaka;
9. Badan pengawas adalah Badan Pengawas Perusahaan Daerah Aneka Usaha Kolaka;
10. Pegawai adalah Pegawai Perusahaan Daerah Aneka Usaha Kolaka.

### **Pasal 2**

- (1) Dengan adanya Peraturan daerah ini, maka segala hak dan kewajiban, kekayaan dan usaha – usaha lainnya tetap menjadi asset PD.Aneka Usaha Kolaka;
- (2) Dengan tidak mengurangi ketentuan – ketentuan dalam Peraturan Daerah ini, terhadap PD.Aneka Usaha diberlakukan Peraturan Perundang – undangan yang berlaku dalam Negara Republik Indonesia.

## **BAB II**

### **PELAKSANAAN PENDIRIAN PERUSAHAAN DAERAH ANEKA USAHA KOLAKA**

#### **Pasal 3**

- (1) Kantor Pusat PD. Aneka Usaha Kolaka didirikan dan berkedudukan di Ibu Kota Kabupaten Kolaka;
- (2) Perusahaan Daerah Aneka Usaha Kolaka dapat membuka kantor – kantor cabang / pembantu / perwakilan dan unit Usaha Jasa lainnya sepanjang

memungkinkan yang ditetapkan oleh Direksi dengan persetujuan Badan Pengawas dan diketahui oleh Bupati.

### **BAB III**

#### **MAKSUD DAN TUJUAN**

##### **Pasal 4**

- ) Perusahaan Daerah Aneka Usaha didirikan dengan maksud dan tujuan untuk meningkatkan Pendapatan Asli daerah (PAD), turut berperan serta dalam pembangunan perekonomian daerah memperluas pemerataan pembangunan dan hasil – hasilnya termasuk memperluas kesempatan berusaha dan lapangan kerja;
- ) Untuk mencapai maksud dan tujuan sebagaimana pada ayat (1) pasal ini, pengelolaan dan pembinaan PD.Aneka Usaha Kolaka dilakukan berdasarkan asas ekonomi perusahaan dengan prinsip efisien dan efektif serta kegairahan kerja dalam perusahaan.

### **BAB IV**

#### **LAPANGAN USAHA**

##### **Pasal 5**

- ) Perusahaan Daerah Aneka Usaha Kolaka adalah Badan Usaha Milik Daerah yang merupakan salah satu alat kelengkapan Otonomi Daerah yang bergerak dibidang perekonomian, dimana dalam menjalankan usahanya selalu berpedoman pada peraturan dan perundang – undangan yang berlaku;

- (2) Untuk mencapai maksud dan tujuan sebagaimana yang dimaksud pasal 4, Perusahaan Daerah Aneka Usaha Kolaka menyelenggarakan kegiatan:
- a. Usaha dalam bidang Pertambangan dan energi meliputi penambangan, pengolahan, pendistribusian serta industri pendukungnya;
  - b. Usaha dalam bidang pariwisata meliputi pengembangan prasarana dan sarana wisata, perhotelan dan restoran;
  - c. Usaha dalam bidang jasa Konstruksi dan Jasa non konstruksi;
  - d. Usaha dalam bidang transportasi darat, laut dan Udara;
  - e. Usaha dalam bidang Informasi meliputi pengembangan teknologi, prasarana dan sarana informasi;
  - f. Usaha dalam bidang pertanian, perikanan, peternakan dan perkebunan, termasuk pembibitan, pengolahan dan pendistribusiannya;
  - g. Usaha dalam bidang kehutanan, meliputi kegiatan pembibitan, penanaman, penebangan, penggergajian dan pengeringan kayu serta pendistribusiannya;
  - h. Usaha industri pengolahan hasil – hasil pertanian dalam arti luas dan kehutanan (Agro Industri);
  - i. Usaha dalam bidang perikanan dan kelautan meliputi penangkapan, budidaya, pengolahan serta industri pendukung;
  - j. Usaha Perdagangan umum termasuk perdagangan eksport, import, lokal dan industrial;

- k. Melakukan kegiatan penyertaan modal pada bank, atau perusahaan lain di bidang keuangan, seperti sewa guna usaha, modal ventura dan asuransi;
- l. Melakukan kegiatan usaha lain, sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan dan Perundang – undangan yang berlaku.

## **BAB V**

### **M O D A L**

#### **Pasal 6**

- (1) Modal PD. Aneka Usaha Kolaka merupakan kekayaan daerah yang dipisahkan dari anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kolaka dan tidak terbagi atas saham - saham;
- 2) Besarnya Modal PD. Aneka Usaha Kolaka pada saat Peraturan daerah ini diundangkan akan diatur Kemudian
- 3) Penyertaan modal dari pihak ketiga dimungkinkan sepanjang sesuai dengan peraturan dan perundang – undangan yang berlaku.

#### **Pasal 7**

Setiap penambahan dan pengurangan penyertaan modal daerah yang tertanam dalam PD. Aneka Usaha Kolaka ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

#### **Pasal 8**

semua alat – alat likuid yang tidak segera diperlukan oleh PD. Aneka Usaha Kolaka disimpan dalam bank sesuai dengan ketentuan peraturan dan Perundang – undangan yang berlaku.



**BAB VI**  
**P E M B I N A A N**  
**Pasal 9**

- (1) Bupati melakukan pembinaan dan pengawasan secara umum terhadap PD. Aneka Usaha Kolaka;
- (2) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud ayat (1) ditetapkan oleh Bupati Kolaka;

**BAB VII**

**KEPENGURUSAN PERUSAHAAN DAERAH**  
**ANEKA USAHA KOLAKA**

**Pasal 10**

Pengurus PD. Aneka Usaha Kolaka terdiri atas :

- (1) Direksi;
- (2) Badan Pengawas.

**BAB VIII**

**D I R E K S I**

**Bagian Pertama**

**Pasal 11**

- (1) PD. aneka Usaha sehari – hari dipimpin oleh Direksi yang terdiri dari seorang Direktur Utama dan sebanyak – banyaknya 3 (tiga) orang Direktur;
- (2) Direksi diangkat oleh Bupati yang berasal dari swasta atas usul Badan Pengawas setelah melalui uji kelayakan dan kepatutan oleh komisi DPRD;

Dalam hal calon Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bukan berasal dari swasta maka yang bersangkutan harus melepaskan terlebih dahulu status kepegawaiannya;

Untuk dapat diangkat sebagai anggota Direksi harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :

- a. Warga Negara Indonesia;
- b. Bertaqwa Kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- c. Mempunyai akhlak dan moral yang baik;
- d. Sehat jasmani dan rohani;
- e. Setia dan taat kepada Negara dan Pemerintahan Republik Indonesia;
- f. Diutamakan mempunyai pendidikan sekurang - kurangnya Sarjana Muda ( D3 );
- g. Mempunyai pengalaman kerja minimal 5 (lima) tahun di perusahaan yang dibuktikan dengan Surat Keterangan (referensi) dari perusahaan sebelumnya dengan penilaian sebelumnya dengan penilaian baik;
- h. Membuat dan menyajikan proposal tentang visi, misi dan startegi perusahaan;
- i. Tidak terikat hubungan keluarga dengan Bupati sampai dengan derajat ketiga baik menurut garis lurus maupun kesamping termasuk menantu dan ipar.

Pengangkatan Anggota Direksi sebagaimana dimaksud ayat (2) diatas diatur lebih lanjut dengan perauran Bupati.

## **Pasal 12**

Masa jabatan Direksi ditetapkan selama 4 (empat) tahun dan bisa diangkat kembali untuk masa jabatan berikutnya;



(2) Pengangkatan untuk masa jabatan berikutnya sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan apabila direksi terbukti mampu meningkatkan kinerja PD.Aneka Usaha Kolaka;

(3) Direksi diangkat Paling banyak 2 Kali Masa Jabatan

(4) Anggota direksi Pada saat diangkat berusia tidak lebih 50 (enam puluh) tahun.

### **Bagian Kedua Tugas dan wewenang**

#### **Pasal 13**

Direksi dalam mengelola PD.Aneka Usaha kolaka mempunyai tugas sebagai berikut :

- a. Memimpin dan mengendalikan semua kegiatan PD.Aneka Usaha Kolaka;
- b. Menyampaikan Rencana Kerja 5 (lima) tahunan dan rencana Kerja Anggaran PD.Aneka Usaha kolaka tahunan kepada Badan Pengawas untuk mendapatkan pengesahan;
- c. Melakukan perubahan terhadap program kerja setelah mendapat persetujuan Badan Pengawas;
- d. Membina Pegawai;
- e. Mengurus dan mengelola kekayaan PD.Aneka Usaha kolaka;
- f. Menyelenggarakan administrasi umum dan keuangan;
- g. Mewakili PD.Aneka Usaha Kolaka baik didalam dan diluar pengadilan;

1. Menyampaikan laporan berkala mengenai seluruh kegiatan termasuk neraca dan perhitungan laba rugi kepada Badan Pengawas.

#### **Pasal 14**

Direksi dalam mengelola PD.Aneka Usaha Kolaka mempunyai wewenang sebagai berikut :

1. Mengangkat dan memberhentikan Pegawai dan Tenaga kerja lainnya;
2. Mengangkat memindah tugaskan dan memberhentikan Pegawai dari jabatan dibawah direksi;
3. Menetapkan besaran gaji, Tunjangan dan jasa produksi pegawai dari jabatan dibawah direksi dan tenaga kerja lainnya sesuai ketentuan yang berlaku;
4. Menandatangani ikatan hukum dengan pihak lain;
5. Menetapkan Peraturan Perusahaan.
6. Menandatangani neraca dan perhitungan laba rugi;

#### **Pasal 15**

Direksi memerlukan persetujuan dari Badan Pengawas dalam hal:

1. Mengadakan perjanjian – perjanjian kerja sama usaha dan atau pinjaman yang mungkin dapat berakibat berkurangnya asset dan membebani anggaran PD.Aneka Usaha Kolaka;
2. Memindahtangankan atau menghipotekkan atau menggadaikan benda bergerak dan atau tak bergerak milik PD.Aneka Usaha Kolaka;
3. Menyertakan modal dalam perusahaan lain.

Bagian Ketiga

**Tahun Buku, Laporan Keuangan dan Tahunan**

Pasal 16

- (1) Tahun Buku PD.Aneka Usaha kolaka adalah tahun Takwim;
- (2) Selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan setelah berakhirnya tahun buku direksi menyampaikan laporan keuangan kepada Bupati melalui ketua Badan Pengawas untuk mendapatkan pengesahan yang terdiri dari neraca dan perhitungan laba rugi tahunan setelah diaudit oleh akuntan publik dan atau badan yang ditunjuk;
- (3) Neraca dan perhitungan laba rugi tahunan yang telah mendapat pengesahan dari Bupati memberikan kebebasan tanggung jawab kepada direksi dan Badan Pengawas;
- (4) Selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya tahun buku direksi telah mengajukan Rencana Kerja dan Anggaran PD. Aneka Usaha Kolaka;
- (5) Apabila pada tanggal 31 Desember tahun berjalan Badan Pengawas belum mengesahkan Rencana Kerja dan Anggaran PD. Aneka Usaha Kolaka yang diajukan dianggap telah disahkan.

## Bagian Keempat

### Penghasilan dan Hak-hak Direksi

#### Pasal 17

Penghasilan direksi terdiri dari :

- a. Gaji;
- b. Tunjangan;
- c. Jasa Produksi.

Gaji sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a ditetapkan oleh Bupati;

Selisi Besaran Gaji antara Dirut dengan Direksi lainnya sebesar 10%

Jenis dan besarnya tunjangan sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf b ditetapkan oleh Direksi berdasarkan ketentuan yang berlaku.

## Bagian Kelima

### CUTI

#### Pasal 18

Direksi memperoleh hak cuti sebagai berikut:

- a. Cuti Tahunan selama 12 (dua belas) hari kerja;
- b. Cuti Besar/cuti panjang, selama 2 (dua) bulan untuk setiap 1 kali masa jabatan;
- c. Cuti bersalin selama 3 (tiga) bulan untuk Direktris;
- d. Cuti Alasan penting;
- e. Cuti sakit.

- (2) Pelaksanaan hak cuti sebagaimana dimaksud Ayat (1) huruf a, b dan c dilaksanakan setelah mendapat persetujuan Bupati atau pejabat yang ditunjuk;
- (3) Pelaksanaan hak cuti sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf d dan e dilaksanakan setelah mendapat persetujuan Badan Pengawas;
- (4) Direksi selama melaksanakan hak cuti mendapat penghasilan penuh dari PD. Aneka Usaha Kolaka.

### **Bagian Keenam Pemberhentian**

#### **Pasal 19**

Direksi diberhentikan dengan alasan :

- a. Atas Permintaan sendiri;
- b. Meninggal Dunia;
- c. Karena kesehatan sehingga tidak dapat melaksanakan tugasnya;
- d. Tidak melaksanakan tugasnya sesuai dengan program yang telah disetujui;
- e. Terlibat dalam tindakan yang merugikan PD. Aneka Usaha Kolaka;
- f. Dihukum pidana berdasarkan putusan Pengadilan Negeri yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

#### **Pasal 20**

- (1) Apabila Direksi diduga melakukan salah satu perbuatan sebagaimana dimaksud pasal 19 huruf c, d dan e



Badan Pengawas segera melakukan pemeriksaan terhadap yang bersangkutan;

- (2) Apabila berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap Direksi sebagaimana dimaksud ayat (1) terbukti, Badan Pengawas segera melaporkan kepada Bupati.

#### **Pasal 21**

Bupati paling lama 12 (dua belas) hari kerja setelah menerima laporan hasil pemeriksaan dari Badan Pengawas, sudah mengeluarkan;

- a. Keputusan Bupati tentang pemberhentian sebagai Direksi bagi Direksi yang melakukan perbuatan dalam pasal 19 huruf c, d dan f;
- b. Keputusan Bupati tentang pemberhentian sementara sebagai Direksi bagi Direksi yang melakukan perbuatan dalam pasal 19 huruf e.

#### **Pasal 22**

- a) Direksi yang diberhentikan sebagaimana dimaksud pasal 19 huruf a, b dan c diberhentikan dengan hormat;
- b) Direksi yang diberhentikan sebagaimana dimaksud pasal 19 huruf d, e dan f diberhentikan tidak dengan hormat;
- c) Direksi yang diberhentikan sebagaimana dimaksud pasal 19 huruf b selain diberikan uang duka sebesar 3 (tiga) kali penghasilan yang diterima pada bulan terakhir juga diberikan penghargaan yang besarnya ditetapkan secara proporsional sesuai masa jabatannya;

(4) Direksi yang diberhentikan sebagaimana dimaksud pasal 19 huruf c selain diberikan uang pesangon sebesar 5 (lima) kali penghasilan yang diterima pada bulan terakhir juga diberikan uang penghargaan yang besarnya ditetapkan secara proporsional sesuai masa jabatannya;

(5) Direksi yang diberhentikan karena habis masa jabatannya dan tidak diangkat kembali diberikan uang penghargaan sesuai dengan kemampuan PD. Aneka Usaha Kolaka.

### **Pasal 23**

Paling lama 3 (tiga) bulan sebelum masa jabatan Direksi berakhir, Badan Pengawas sudah mengajukan calon Direksi kepada Bupati.

### **Pasal 24**

(1) Bupati mengangkat Pelaksana Tugas (PLT), apabila Direksi diberhentikan sebelum masa jabatannya berakhir;

(2) Pengangkatan Pelaksana Tugas ditetapkan dengan Keputusan Bupati untuk masa jabatan paling lama 3 (tiga) bulan.



## BAB IX

### BADAN PENGAWAS

#### Bagian Pertama Pengangkatan

##### Pasal 25

- 1) Badan Pengawas diangkat oleh Bupati;
- 2) Badan Pengawas sebagaimana dimaksud ayat (1) berasal dari orang yang profesional sesuai dengan bidang usaha PD, Aneka Usaha Kolaka;
- 3) Untuk dapat diangkat sebagai Badan Pengawas harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
  - a. Warga Negara Indonesia;
  - b. Bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
  - c. Mempunyai akhlak dan moral yang baik;
  - d. Sehat jasmani dan rohani;
  - e. Setia dan taat kepada Negara dan Pemerintah Republik Indonesia;
  - f. Mempunyai waktu yang cukup;
  - g. Mempunyai pengalaman keahlian dibidangnya minimal 5 (lima) tahun;
  - h. Tidak terikat hubungan keluarga dengan Bupati atau Anggota Direksi atau dengan Anggota Badan Pengawas lainnya sampai dengan derajat ketiga baik menurut garis lurus maupun kesamping termasuk menantu dan ipar.

- (4) Pengangkatan Badan Pengawas sebagaimana dimaksud ayat (2) ditetapkan dengan Surat Keputusan Bupati.

Pasal 28

**Pasal 26**

Jumlah Badan Pengawas paling banyak 3 (tiga) orang, seorang diantaranya dipilih menjadi ketua merangkap anggota.

**Pasal 27**

- (1) Badan Pengawas diangkat paling banyak 2 (dua) kali masa jabatannya;
- (2) Masa jabatan Badan Pengawas ditetapkan selama 3 (tiga) tahun;
- (3) Pengangkatan Badan Pengawas yang kedua kali dilakukan karena:
  - a. Mampu mengawasi PD. Aneka Usaha Kolaka sesuai dengan program kerja
  - b. Mampu memberikan saran kepada Direksi agar PD. Aneka Usaha Kolaka mampu bersaing dengan perusahaan lainnya;
  - c. Mampu memberikan pendapat mengenai peluang usaha yang menguntungkan di masa yang akan datang.

**Bagian Kedua**  
**Tugas dan Weweng**

**Pasal 28**

Badan Pengawas mempunyai tugas sebagai berikut:

- Mengawasi kegiatan operasional PD. Aneka Usaha Kolaka;
- Memberikan pendapat dan saran kepada Bupati terhadap pengangkatan dan pemberhentian Direksi;
- Memberikan pendapat dan saran kepada Bupati terhadap program kerja yang dilakukan oleh Direksi;
- Memberikan pendapat dan saran kepada Bupati terhadap Laporan Neraca dan Perhitungan Lba Rugi;
- Memberikan pendapat dan saran kepada Bupati atas Kinerja PD. Aneka Usaha Kolaka.

**Pasal 29**

Badan Pengawas mempunyai wewenang sebagai berikut:

- Memberikan peringatan kepada Direksi yang tidak melaksanakan tugas sesuai dengan program kerja yang telah disetujui;
- Memeriksa Direksi yang diduga merugikan PD. Aneka Usaha Kolaka;
- Mengesahkan Rencana Kerja dan Anggaran PD. Usaha Kolaka;
- Menerima atau menolak pertanggung jawaban Keuangan dan Program Kerja Direksi tahun berjalan.

### **Bagian Ketiga Penghasilan**

#### **Pasal 30**

Badan Pengawas karena tugasnya menerima honorarium.

#### **Pasal 31**

- (1) Ketua Badan Pengawas menerima honorarium sebesar 40% (empat puluh persen) dari penghasilan Direktur Utama;
- (2) Sekretaris Badan Pengawas menerima Honorarium sebesar 35% (tiga puluh lima persen) dari penghasilan Direktur Utama;
- (3) Anggota Badan Pengawas menerima Honorarium sebesar 30% (tiga puluh persen) dari penghasilan Direktur Utama.

#### **Pasal 32**

Selain honorarium, kepada Badan Pengawas setiap tahun diberikan jasa produksi.

### **Bagian Keempat Pemberhentian**

#### **Pasal 33**

Badan Pengawas dapat diberhentikan dengan alasan:

- a. Atas permintaan sendiri;
- b. Meninggal dunia;

Karena kesehatan sehingga tidak dapat melaksanakan tugasnya;  
Tidak melaksanakan tugas dan kewenangannya;  
Terlibat dalam tindakan yang merugikan PD. Aneka Usaha Kotaka;  
Dihukum pidana berdasarkan putusan pengadilan Negeri yang telah mempunyai kekuatan Hukum tetap.

#### **Pasal 34**

- 1) Apabila Badan Pengawas diduga melakukan salah satu perbuatan sebagaimana dimaksud pasal 34 huruf c, d dan e Bupati segera melakukan pemeriksaan terhadap yang bersangkutan;
- 2) Apabila berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap badan pengawas sebagaimana dimaksud ayat (1) terbukti, Bupati paling lama 12 (dua belas) hari kerja segera mengeluarkan:
  - a. surat Keputusan Bupati tentang pemberhentian sebagai Badan Pengawas yang melakukan perbuatan dalam pasal 34 huruf c, d dan f;
  - b. surat Keputusan Bupati tentang pemberhentian sementara sebagai Badan Pengawas yang melakukan perbuatan dalam pasal 34 huruf e.

#### **Bagian Kelima Ketentuan Lain - lain**

#### **Pasal 35**

Untuk membantu tugas-tugas Badan Pengawas dibentuk sekretariat yang terdiri dari sekurangnyanya 1 (satu) orang;



- (2) Honorarium sekretariat ditetapkan oleh Badan Pengawas dan dibebankan kepada PD. Aneka Usaha Kolaka.

## **BAB X**

### **TANGGUNG JAWAB DAN TUNTUTAN GANTI RUGI**

#### **Pasal 36**

Besarnya Jasa Produksi untuk Direksi, Badan Pengawas, Pegawai dan tenaga kerja lainnya ditetapkan maksimum 10% dari laba bersih tahun bersangkutan setelah di audit.

#### **Pasal 37**

Besarnya Jasa Produksi sebagaimana pada pasal 36 untuk Direksi, Badan Pengawas, Pegawai dan Tenaga Kerja lainnya ditetapkan oleh Direksi.

#### **Pasal 38**

Direksi tidak boleh memangku jabatan rangkap di PD. Aneka Usaha Kolaka atau Perusahaan lainnya .

#### **Pasal 39**

Apabila dalam 2 (dua) tahun berturut – turut Direksi tidak mampu meningkatkan kerja PD. Aneka Usaha Kolaka, Bupati dapat mengganti Direksi.

#### **Pasal 40**

Direksi yang akan melakukan perjalanan dinas keluar Daerah harus mendapat ijin dari Bupati.

### **Pasal 41**

dana representatif Direksi disediakan dari Anggaran PD. Aneka Usaha Kolaka paling tinggi 75% (tujuh puluh lima persen) dari omset penghasilan Direksi dalam 1 (satu) tahun yang diterima pada bulan terakhir, dan penggunaannya diatur oleh Direksi secara efisien dan efektif dalam rangka pengembangan Aneka Usaha Kolaka.

### **Pasal 42**

Apabila terjadi pelanggaran oleh pegawai PD. Aneka Usaha Kolaka yang mengakibatkan kerugian bagi PD. Aneka Usaha Kolaka, disamping sanksi disiplin yang berlaku, wajib mengganti seluruh kerugian bagi PD. Aneka Usaha Kolaka.

## **BAB XI**

### **PENGELOLAAN BARANG MILIK PD. ANEKA USAHA KOLAKA**

#### **Pasal 43**

Cara pengelolaan barang milik PD. Aneka Usaha Kolaka diatur dengan berpedoman pada peraturan dan ketentuan yang berlaku.

## **BAB XII**

### **PEMBAGIAN KEUNTUNGAN PERUSAHAAN**



#### **Pasal 44**

- (1) Laba bersih setelah dikurang dana Penyusutan dan Pajak menurut perundang – undangan yang berlaku dibagi untuk:
  - a. Kas Daerah 70%
  - b. Dana Pembangunan Daerah 10%
  - c. Cadangan Umum 10%
  - d. Dana Kesejahteraan Pegawai 5%
  - e. Jasa Produksi 5%
- (2) Penggunaan dana cadangan Umum sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf c diatur dengan Keputusan Bupati.

#### **BAB XIII**

#### **PEMBUBARAN PD. ANEKA USAHA**

#### **Pasal 45**

- (1) Pembubaran PD. Aneka Usaha Kolaka ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
- (2) Sebelum pembubaran terlebih dahulu dilakukan penelitian dan penilaian harta kekayaan PD. Aneka Usaha Kolaka oleh suatu tim likuidasi yang dibentuk dengan Surat Keputusan Bupati;
- (3) Dalam melakukan tugasnya tim likuidasi bertanggungjawab kepada Bupati;

Sisa kekayaan PD. Aneka Usaha Kolaka setelah diadakan likuidasi menjadi milik Pemerintah Daerah Kabupaten Kolaka.

## **BAB XIV**

### **KETENTUAN PERALIHAN**

#### **Pasal 46**

Instansi Pemerintah tidak dibenarkan membebani PD. Aneka Usaha Kolaka dengan segala bentuk pengeluaran;

PD. Aneka Usaha Kolaka tidak dibenarkan membiayai keperluan pengeluaran instansi pemerintah;

Dalam hal tugas fungsional oleh Badan Pengawas Daerah dan pengawasan legislasi oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah kabupaten Kolaka terhadap PD. Aneka Usaha Kolaka, sesuai dilakukan mekanisme serta Peraturan Perundang – undangan yang berlaku.

#### **Pasal 47**

Hal-hal yang belum di atur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan di atur lebih lanjut dengan Peraturan/Keputusan Bupati;

Dengan berlakunya Peraturan daerah ini, maka Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 1975 tentang Perusahaan Daerah Aneka Usaha Kolaka dan ketentuan lainnya yang bertentangan dengan Peraturan Daerah ini dinyatakan tidak berlaku lagi.

**BAB XV**  
**KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 48**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kolaka.

Ditetapkan di Kolaka  
pada tanggal, 7 September 2010

**BUPATI KOLAKA**

Ttd

**H. BUHARI MATTA**

Diundangkan di Kolaka  
pada tanggal : 7 September 2010

**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KOLAKA,**

Ttd

**AHMAD SAFEI, SH, MH**

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KOLAKA TAHUN : 2010  
NOMOR : 10